

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 1993

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas sehari-hari anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia, dipandang perlu memberikan kemudahan kepada anggota yang bermaksud untuk memiliki kendaraan perorangan dalam bentuk fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan;

- b. bahwa untuk keperluan tersebut, dipandang perlu menetapkan pemberian kemudahan dimaksud dalam Keputusan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN
PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN.



- 2 -

#### Pasal 1

Kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia yang bermaksud membeli sebuah kendaraan perorangan untuk menunjang pelaksanaan tugas mereka selaku anggota Dewan diberikan kemudahan berupa fasilitas kredit pembelian kendaraan perorangan.

#### Pasal 2

Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa pemberian subsidi harga sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) untuk setiap anggota.

# Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara untuk pembelian kendaraan perorangan, sepanjang untuk anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.



- 3 -

# Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

#### **SOEHARTO**

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KABINET R.I.

Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan

u.b.

Kepala Bagian Administrasi Perundang-undangan,

B.P. Silitonga, S.H.